



**PENATAAN ULANG TATA RUANG WILAYAH KOTA
SEMARANG MELALUI PEMBANGUNAN TAMAN
INDONESIA KAYA (Studi Analisa : Relokasi PKL Taman
Menteri Supeno Kota Semarang)**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Bangkit Permadi

8111414196

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penataan Ulang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Melalui Pembangunan Taman Indonesia Kaya (Studi Analisa: Relokasi PKL Taman Menteri Supeno Kota Semarang)”, disusun oleh Bangkit Permadi (NIM. 8111414196), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 6 Agustus 2018

Penguji Utama,



Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn.

NIP.197410262008122003

Penguji I



Drs. Suhadi, S.H., M.Si

NIP.196711161993091001

Penguji II



Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn

NIP. 198306042008122003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Bangkit Permadi

NIM : 8111414196

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penataan Ulang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Melalui Pembangunan Taman Indonesia Kaya (Studi Analisa: Relokasi PKL Taman Menteri Supeno Kota Semarang)”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 6 Agustus 2018

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by the name 'Bangkit Permadi' written in a cursive script.

Bangkit Permadi

NIM. 8111414196

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bangkit Permadi

NIM : 8111414196

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

“Penataan Ulang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Melalui Pembangunan Taman Indonesia Kaya (Studi Analisa: Relokasi PKL Taman Menteri Supeno Kota Semarang)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal: 6 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



Bangkit Permadi

NIM. 8111414196

MOTTO

Cara terbaik untuk menemukan dirimu sendiri adalah dengan kehilangan dirimu dalam melayani orang lain. (Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. ALLAH SWT.
2. Bapak dan Ibu tercinta (Suyono Hadi dan Supriyati).
3. Kakak-Kakakku (Edi Cahyono beserta istrinya Erlina Virgianti, Sigit Suhendar beserta Istrinya Siti Muntamah, Susanto beserta istrinya Nurlela, Sutikno beserta istrinya Ningsih, Dian Utami beserta suaminya Dewan Prasetyo) dan Adikku Sapto Hartono, yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan.
4. Keluarga Besar Mbah Dulhadi dan Mbah Marjudi yang selalu memberikan doa, Motivasi dan dukungan.
5. Partnerku Isma Puspitasari yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi.
6. Teman-teman Kontrakan Kotinglist (Iqbal Hilmy, Iqbal Aizhar, Agus Winarno, M. Hifni Iskandar, Felik Anung Wicaksono, Aditya Dwi Cahyo, Jeni Hermanto, Irvan Agung Pahastri, Agus Winarno Ratih Meilani, Fauzan) yang selalu memberikan dukungan.
7. Teman seperjuangan (Dhani Dwi Yudhatama, S.H., Muttaqim, S.H.) yang berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Manajemen Ice Beng Beng Geprek Semarang Ook Mufrohim
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
10. Almamater UNNES.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Judul yang penulis ajukan adalah “Penataan Ulang Sektor Kegiatan Informal Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Terhadap Pembangunan Taman Indonesia Kaya (Studi Kasus: Relokasi PKL Taman Menteri Supeno Kota Semarang)”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Dr. Rodiyah, SPd., SH., M.Si. yang selalu memberikan motivasi dan semangat besar kepada

Penulis seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Dr. Martitah, M.Hum. yang telah memperlancar dalam tahap demi tahap pengerjaan skripsi ini.
4. Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum. yang telah memberikan izin sehingga judul skripsi dari penulisan bisa dilanjutkan.
5. Dosen pembimbing Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn. yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dan dengan sabar dan tulus meluangkan waktu ditengah kesibukannya sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
6. Dosen wali penulis Waspiah, S.H., M.H yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga akhir semester.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan di dalam kehidupan bermasyarakat.
8. Teman-teman sesama mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2014 yang telah memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materiil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
9. Orang Tua Penulis , yang telah berkorban jiwa dan raga untuk penulis, kesabaran, do'a, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta


yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil. Serta selalu berjuang tanpa kenal lelah memberikan yang terbaik untuk penulis.

10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Semarang, 6 Agustus 2018

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a series of vertical and horizontal strokes, ending in a long horizontal flourish.

Bangkit Permadi

NIM. 8111414196

ABSTRAK

Bangkit Permadi. 2018. “*Penataan Ulang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Melalui Pembangunan Taman Indonesia Kaya (Studi Analisa: Relokasi PKL Taman Menteri Supeno Kota Semarang)*” Skripsi Bagian Hukum Perdata, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Tri Andari Dahlan, S.H.,M.Kn

Kata Kunci : Penataan Ulang; Kebijakan; Pembangunan; Relokasi; PKL

Penataan PKL merupakan akibat adanya kebijakan pembangunan Taman Menteri Supeno menjadi Taman Indonesia Kaya. Pembangunan Taman Indonesia Kaya direspon negatif oleh PKL Taman Menteri Supeno . Pasalnya penataan PKL yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dirasa tidak adil karena upaya relokasi belum dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Dampaknya 48 PKL harus kehilangan *shelter*. Adanya kebijakan Pembangunan Taman Indonesia Kaya yang merugikan PKL tersebut harus dipahami apa saja faktor yang mendasari kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pembangunan Taman Indonesia Kaya dan bagaimana upaya penyelesaian konflik yang ditempuh PKL sebagai akibat penataan ulang tata ruang wilayah Kota Semarang melalui pembangunan Taman Indonesia Kaya. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, Teori perlindungan hukum dan Teori Penataan Ruang serta penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, (1) Faktor yang mendasari kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pembangunan Taman Indonesia Kaya yaitu: Upaya merealisasikan visi, misi, tujuan serta sasaran walikota dan wakil walikota dalam pembangunan Taman Indonesia Kaya; Mewujudkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari pihak swasta dalam pembangunan Taman Indonesia Kaya Kota Semarang; Upaya penertiban pedagang kaki lima Taman Menteri Supeno (Taman Indonesia Kaya sebelum renovasi) (2) Upaya Penyelesaian konflik yang ditempuh PKL sebagai akibat penataan ulang tata ruang wilayah Kota Semarang terhadap pembangunan Taman Indonesia Kaya yaitu: Mediasi; Aksi Massa; Mediasi Ulang.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, (1) faktor yang mendasari kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pembangunan Taman Indonesia Kaya cenderung tidak berpihak kepada PKL Taman Menteri Supeno karena tidak adanya upaya relokasi terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Semarang, sehingga ditanggapi negatif oleh PKL Taman Menteri Supeno. (2) Upaya penyelesaian konflik yang ditempuh PKL sebagai akibat penataan ulang tata ruang wilayah Kota Semarang terhadap pembangunan Taman Indonesia Kaya membuahkan hasil dengan diberikannya bantuan *shelter* pengganti oleh CSR (*Corporate Social Responsibility*), yaitu berdampingan dengan PKL jagung bakar yang terletak di jalan pandanaran II dengan ukuran 3x3 dengan penggunaan *shelter* permanen.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Teori Kebijakan Publik	15
2.3 Teori Perlindungan Hukum.....	20

2.4	Teori Penataan Ruang	23
2.5	Pedagang Kaki Lima	27
2.5.1	Pengertian PKL.	27
2.5.2	Penggolongan PKL.....	28
2.5.3	Jenis tempat Usaha	29
2.6	Kebijakan Relokasi PKL.....	30
2.7	Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN		35
3.1	Pendekatan Penelitian	36
3.2	Jenis Penelitian.....	37
3.3	Fokus Penelitian	37
3.4	Lokasi Penelitian	38
3.5	Sumber Data.....	38
3.5.1	Sumber Data Primer.	38
3.5.2	Sumber Data Sekunder	40
3.6	Teknik Pengumpulan Data	41
3.7	Uji Keabsahan Data.....	45
3.8	Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		48
4.1 Hasil Penelitian		48
4.1.1.	Deskripsi Fokus Penelitian	48
4.1.1.1	<i>Taman Menteri Supeno (Taman Indonesia Kaya Sebelum Renovasi)</i>	48

4.1.1.2	<i>Pedagang Kaki Lima Taman Menteri Supeno (Taman Indonesia Kaya Sebelum Renovasi).....</i>	<i>56</i>
4.1.2	Faktor Yang Mendasari Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Pembangunan Taman Indonesia Kaya	62
4.1.2.1	<i>Upaya Meralisasikan Visi, Misi, Tujuan serta Saran Walikota dan Wakil Walikota dalam Pembangunan Taman Indonesia Kaya.....</i>	<i>62</i>
4.1.2.2	<i>Mewujudkan CSR (Corporate Social Responsibility) Dari Pihak Swasta dalam Pembangunan Taman Indonesia Kaya</i>	<i>77</i>
4.1.2.3	<i>Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Taman Menteri Supeno (Taman Indonesia Kaya Sebelum Renovasi).....</i>	<i>77</i>
4.1.3	Upaya Penyelesaian Konflik Yang di Tempuh Pedagang Kaki Lima Sebagai Akibat Penataan Ulang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Melalui Pembangunan Taman Indonesia Kaya	79
4.1.3.1	<i>Mediasi.....</i>	<i>79</i>
4.1.3.2	<i>Aksi Massa.....</i>	<i>81</i>
4.1.3.3	<i>Mediasi Ulang</i>	<i>85</i>
4.2	Pembahasan	88
4.2.1	Faktor Yang Mendasari Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Pembangunan Taman Indonesia Kaya.....	88

4.2.1.1	<i>Upaya Meralisasikan Visi, Misi, Tujuan serta Saran Walikota dan Wakil Walikota dalam Pembangunan Taman Indonesia Kaya</i>	88
4.2.1.2	<i>Mewujudkan CSR (Sosially Responsible Investing) Dari Pihak Swasta dalam Pembangunan Taman Indonesia Kaya</i>	96
4.2.1.2	<i>Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Taman Menteri Supeno (Taman Indonesia Kaya Sebelum Renovasi).....</i>	99
4.2.2	<i>Upaya Penyelesaian Konflik Yang di Tempuh Pedagang Kaki Lima Sebagai Akibat Penataan Ulang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Melalui Pembangunan Taman Indonesia Kaya</i>	105
4.2.2.1	<i>Mediasi</i>	105
4.2.2.2	<i>Aksi Massa</i>	111
4.2.2.3	<i>Mediasi Ulang</i>	115
BAB V PENUTUP.....		117
5.1	Simpulan.....	117
5.2	Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA		119
LAMPIRAN		

DAFTAR SINGKATAN

NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
PKL	: Pedagang Kaki Lima
CSR	: Socially Responsible Investing
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
BWK	: Bagian Wilayah Kota
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Prioritas Daerah
RAPBD	: Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
PPAS	: Prioritas Plafon Anggaran Sementara

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.7.1 Kerangka Berpikir.....	34
Bagan 4.1.2.1 Struktur Paguyuban PKL Taman KB Bersatu 2011-2014.....	57
Bagan 4.1.2.2 Strukur Paguyuban PKL Taman KB Bersatu 2014/5Bulan.....	58
Bagan 4.1.2.3 Struktur Paguyuban PKL Taman KB Bersatu 2015- Sekarang.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian BWK Dalam Rencana Tata Ruang Kota Semarang.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4.1 Daftar Nama dan Alamat PKL Taman Menteri Supeno	60
Tabel 4.2 Tujuan Pembangunan Kota Semarang	72
Tabel 4.3 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/2016 Tentang
Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Wilayah
Kota Semarang

Lampiran 2 Proposal Bantuan Sarana Berdagang Pedagang Kaki Lima (PKL)
Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018

Lampiran 3 Rencana Tempat Relokasi Paguyuban PKL Taman KB Bersatu

Lampiran 4 Surat Undangan Mediasi 1

Lampiran 5 Surat Undangan Mediasi 2

Lampiran 6 Surat Bantuan Pembuatan Shelter Kepada Pimpinan Djarum
Foundation

Lampiran 7 Surat Pemberitahuan Kasatpol PP Kota Semarang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah khususnya Kota Semarang di latar belakang oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi-transportasi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang.

Tata ruang wilayah kota merupakan salah satu persoalan krusial perkotaan dewasa ini. Secara fisik, perkembangan kota selalu diikuti oleh bertambah luasnya kawasan terbangun. Pertambahan penduduk dan aktivitas ekonomi di satu sisi, dan keterbatasan lahan kota di sisi lain, menyebabkan efisiensi pemanfaatan ruang menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari. dalam konteks ini, telah diambil serangkaian kebijakan dalam pengembangan daerah perkotaan sebagai wilayah permukiman, industri, jaringan jalan, jaringan air minum, bangunan umum, maupun jalur hijau yang merupakan sarana dan prasarana dalam pengembangan tata ruang.

Law of land acquisition for the development of the public interest is strongly influenced by the power factor. Legislation on land

acquisition for the implementation of development in the public interest to show the type of repressive law. Land procurement legislation is more of a State instrument to implement the development agenda. The public interest is not yet a major orientation, as in the implementation of private interest, the interest of the owners of capital and industrial interest that are more mainstream. Repressive type of land acquisition is happening because people are not politically powerless. For reasons of national stability, the state make people helpless. The people are helpless not because they are low-educated or less intelligent, but because of their inability to channel aspirations because of the very strong political pressure.(Suhadi, 2014:78)

Perundang-Undangan lebih merupakan instrumen negara dalam melaksanakan agenda pembangunan. Kepentingan umum belum menjadi orientasi utama, namun kepentingan pemilik modal dan kepentingan industri yang lebih utama. Jenis pembebasan tanah yang represif terjadi karena orang tidak berdaya secara politis. Untuk alasan stabilitas nasional, negara membuat orang tak berdaya. Salah satu bentuk pengabaian kepentingan masyarakat dapat dilihat dari masalah-masalah terutama perihal pembebasan lahan dalam upaya pembangunan, pengabaian yang berkaitan dengan aksesibilitas menuju ruang kegiatan umum yang semakin sulit serta masalah kebebasan dan keleluasaan beraktifitas akibat minimnya sarana dan prasarana yang ada. Kecenderungan tersebut bila tidak diatasi akan menyebabkan semakin tergesurnya kegiatan bagi masyarakat kota Semarang di ruang umum kota. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas, diperlukan penataan dengan menitik beratkan kepentingan masyarakat umum tanpa mengabaikan kepentingan lain.

Dengan memanfaatkan potensi-potensi daerah setempat sebagai unsur-unsur perancangan dan kegiatan yang akan diadakan di dalamnya akan terwujud suatu tata ruang kawasan yang dapat menunjang *image* kawasan sebagai ruang rekreasi.

Dalam hal ini nilai-nilai responsif, Demokratik dan Makna ruang yang digali berdasarkan potensi-potensi yang ada sangat menentukan keberhasilannya. Perubahan fungsi tata ruang di sejumlah kawasan Kota Semarang semakin meluas mengikuti perkembangan zaman.

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya di sebut PKL, dapat dikategorikan sebagai elemen perancangan kota, apa yang disebut *activity support*. Keberadaan PKL di kawasan Taman Menteri Supeno masih sangat di perlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena lokasinya yang dianggap sangat strategis dipusat kota.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang melalui berbagai kebijakan khususnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL maka Pemerintah Kota Semarang mencoba untuk menata kembali keberadaan PKL sesuai dengan iklim reformasi dengan melibatkan komunitas dan kelompok PKL tersebut. Tujuan dari kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2018 adalah untuk melaksanakan:

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan peraturan dan pembinaan PKL melalui Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2018 ini dikeluarkan dengan melihat latar belakang secara umum kondisi nasional Indonesia yang tidak begitu baik dan kondisi Kota Semarang pada khususnya. Selain Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pemerintah juga memberikan Peraturan Daerah no.14 Tahun 2011-2031 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan. Dengan mempertimbangkan luas, karakter daerah, koordinasi pelaksanaan pembangunan, kemudahan dalam penyelesaian masalah, maka pembagian BWK di Kota Semarang ditentukan melalui pendekatan batas administratif. Untuk itu dalam Rencana Tata Ruang Kota Semarang Tahun 2011-2031 pembagian BWK ditetapkan dalam Tabel 1.1. sebagai berikut :

Tabel.1.1. Pembagian BWK dalam Rencana Tata Ruang Kota Semarang

No	Jenis	Wilayah Kecamatan		Luas Wilayah	Pendistribusian Fasilitas	
1	BWK I	1	Semarang Tengah	2.223 Ha	Perkantoran, Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Kepolisian, Olah Raga, Transportasi Udara dan Laut	
		2	Semarang Timur			
		3	Semarang Selatan			
2	BWK II	1	Candi Sari	1.320 Ha		
		2	Gajahmungkur			
3	BWK III	1	Semarang Barat	3.522 Ha		
		2	Semarang Utara			
4	BWK IV	1	Genuk	2.738 Ha		Industri
5	BWK V	1	Gayamsari	2.622 Ha		
		2	Pedurungan			
6	BWK VI	1	Tembalang	4.420 Ha	Pendidikan	
7	BWK VII	1	Banyumanik	2.509 Ha	Perkantoran Militer	
8	BWK VIII	1	Gunungpati	5.399 Ha	Pendidikan	
9	BWK IX	1	Mijen	6.213 Ha	Kantor Pelayanan Publik	
10	BWK X	1	Ngaliyan	6.393 Ha	Industri	
		2	Tugu			

Merujuk Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan pembagian BWK di Kota Semarang ditentukan melalui pendekatan batas administratif. Maka berdasarkan pembagian BWK tersebut, kawasan Taman Menteri Supeno termasuk dalam wilayah kecamatan Semarang Selatan yang dalam hal ini termasuk Bagian Wilayah I (BWK I). Berdasarkan rencana pendistribusian fasilitas pelayanan regional BWK I maka kawasan Taman Menteri Supeno adalah kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa.

Keputusan pemerintah untuk merelokasi para PKL tersebut direspon negatif oleh PKL. Mereka (PKL) merasa sangat dirugikan atas keputusan pemerintah yang dirasa tidak adil untuk mereka. Namun, kebijakan tersebut sudah dibuat dan harus dijalankan oleh para PKL tersebut meskipun sampai saat ini mereka (PKL) belum mendapatkan tempat yang layak untuk berdagang dan belum mendapatkan kepastian yang lebih jelas dari pemerintah kota. Kebijakan pemerintah tersebut tidak akan berbuah apa-apa jika jika tidak adanya sinergitas seluruh komponen, baik PKL, masyarakat maupun pemerintah berkerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama dan dapat mendatangkan suatu keuntungan bagi PKL, masyarakat maupun pemerintah. Seperti yang dijelaskan oleh Budi (2009:4):

Setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani persoalan PKL dari mulai yang bersifat persuasif hingga represif. Pilihan strategi terkait dengan cara pandang pemerintah terhadap PKL. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran penggusuran dan penertiban.

Relokasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan apabila tidak terpenuhinya daerah-daerah yang digunakan untuk berdagang para PKL tersebut, yaitu dimana PKL yang menempati tempat-tempat umum dan akan menimbulkan kekacauan tata kota. Menurut Rudi (2011:7), Alasan tersebut yang menjadi tonggak awal pemerintah perlu melakukan suatu penataan PKL, dan sekaligus untuk mengembalikan fungsi tata ruang kota seperti semula”. Guna mengetahui apakah Relokasi PKL Taman Menteri Supeno terhadap pembangunan Taman Indonesia Kaya sudah sesuai dengan konsep Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang yang mengedepankan kesejahteraan sosial, maka dalam penelitian ini, penulis mengambil judul “Penataan Ulang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Melalui Pembangunan Taman Indonesia Kaya (Studi Analisa: Relokasi PKL Taman Menteri Supeno Kota Semarang)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Adanya pembangunan secara keseluruhan terhadap Taman Menteri Supeno menjadi Taman Indonesia Kaya termasuk *shelter* PKL.
2. Tidak diterbitkannya perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha (TDU) yang merupakan Hak PKL.
3. Tidak disediakannya tempat relokasi atas perombakan *shelter* PKL.
4. Tidak adanya Sosialisasi pembangunan yang terperinci dan pemberian informasi yang jelas kepada PKL yang terdampak dengan memberikan

dokumen MoU, Masterplan, Detail Engineering Design (DED), UKL-UPL maupun dokumen perizinan Pembangunan Taman Indonesia Kaya.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Apa saja faktor yang mendasari kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pembangunan Taman Indonesia Kaya.
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik yang ditempuh Pedagang Kaki Lima terhadap penataan ulang tata ruang wilayah Kota Semarang melalui pembangunan Taman Indonesia Kaya.

1.4. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan atau capaian atau singkatnya antara *das sollen* dengan *das sein*, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mendasari kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pembangunan Taman Indonesia Kaya ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik yang ditempuh Pedagang Kaki Lima sebagai akibat penataan ulang tata ruang wilayah Kota Semarang melalui pembangunan Taman Indonesia Kaya ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan yang menjadi harapan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk identifikasi dan analisis apa saja faktor yang mendasari kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pembangunan Taman Indonesia Kaya.
2. Untuk menganalisis bagaimana upaya penyelesaian konflik yang dilakukan Pedagang Kaki Lima Taman Menteri Supeno terhadap penataan ulang tata ruang wilayah Kota Semarang melalui pembangunan Taman Indonesia Kaya.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan salah satu wahana pengembangan ilmu pengetahuan kemasyarakatan khususnya bagi Pemerintah Kota Semarang. Serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai masukan mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan PKL. Selain manfaat secara teoritis maupun praktis, juga terdapat manfaat-manfaat yang dapat dirasakan bagi pemerintah, masyarakat maupun PKL diantaranya:

1. Bagi PKL

Dapat dijadikan suatu pembelajaran yang akan dapat dikembangkan guna memenuhi kebutuhan dan memberikan pencerahan untuk berusaha sesuai dengan ketentuan Perda yang berlaku. Serta PKL diharapkan dalam melakukan aktifitas dapat berjalan tertib, aman, nyaman jika mengetahui aturan yang ada dalam peraturan daerah tersebut.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat memberikan kontribusi dinas tata ruang kota agar menjadi lebih tertib dan lebih baik, dan dapat dijadikan suatu wacana bagi Dinas Pengelolaan Pasar agar dapat menerapkan peraturan dengan baik serta tidak merugikan berbagai pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya dan berkaitan dengan yang diteliti oleh penulis yaitu tentang Penataan Ulang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Melalui Pembangunan Taman Indonesia Kaya (Studi Analisa: Relokasi PKL Taman Menteri Supeno Kota Semarang) dimana dalam penelitian yang sudah ada memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan sehingga menjadi penting, dalam penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Kesamaan	Perbedaan	Pembaharuan Penelitian
1.	Dampak Penataan Kawasan Simpang lima Kota Semarang Terhadap Pendapatan Pedagang Makanan. (Erleine Rastiani Utami Putri, Universitas Diponegoro, 2013)	Membahas Penataan Ulang Kegiatan Informal Kawasan PKL Dalam Sistem Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang	Membahas Penataan Ulang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Melalui Pembangunan Taman Indonesia Kaya (Studi Analisa: Relokasi Pkl Taman Menteri Supeno Kota Semarang)	Pokok Pembahasan Dalam Penelitian Kali Ini Adalah Mengkaji Proses Penataan Ulang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Melalui Pembangunan Taman Indonesia Kaya

2.	Efektivitas Kebijakan Relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta. (Agata Ika Febrilianawati, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2010)	Membahas Tentang Kebijakan Pengadaan Relokasi PKL Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Tersebut.	Kajian Ini Membahas Tentang Faktor-Faktor Kebijakan Yang Mempengaruhi Pemerintah Kota Semarang Dalam Upaya Pembangunan Taman Indonesia Kaya Yang Mengakibatkan Adanya Relokasi Pedangang Kaki Lima Di Kawasan Taman Menteri Supeno Kota Semarang.	Pokok Kajian Ini Adalah Untuk Mengetahi Upaya Hukum Yang Di Lakukan Para PKL Kawasan Taman Menteri Supeno Terhadap Pembangunan Taman Indonesia Kaya
3.	Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang. (Prihadi Nugroho dan Agung Sugiri, Riptek, Vol.3, No.2, Tahun 2009, Hal.: 41 – 51)	Kajian Ini Membahas Tentang Bagaimana Seharusnya Pemerintah Kota Semarang Dalam Melakukan Pelaksanaan Kebijakan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.	Kajian Ini Terpusat Dalam Upaya Penentuan Kebijakan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Wujud Upaya Pembangunan Fasilitas Umum Sebagai Ikon Kota Semarang.	Membahas Kesesuaian pembangunan dalam wujud kesejahteraan sosial.

Sumber: Erleine Rastiani Utami Putri (2013); Agata Ika Febrilianawati (2010) dan Prihadi Nugroho & Agung Sugiri (2009).

Tabel diatas adalah sebagian dari penelitian yang sudah dilakukan, dan dijadikan sebagai sumber referensi oleh penulis, adapun penjelasan dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erleine Rastiani Utami Putri, Universitas Diponogoro; (2013) yang berjudul Dampak Penataan Kawasan Simpang lima Kota Semarang Terhadap Pendapatan Pedagang Makanan. Keberadaan ruang aktivitas PKL (lokasi dan tata fisik) bagi kegiatan

informal yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah namun kurang direncanakan, maka timbul permasalahan. PKL berlokasi pada ruang-ruang public di depan pertokoan, perkantoran, sekolah, sehingga menutupi bagian depan aktivitas formal tersebut, dan menempati trotoar yang mengakibatkan timbulnya penurunan fungsi trotoar sebagai jalur pejalan, karena seluruh ruang sirkulasi pejalan digunakan oleh PKL. Bagaimana dampak mengenai penataan ruang dikawasan Simpanglima tentunya berakibat pada pengurangan jumlah Pedagang dan kenaikan retribusi. Hal tersebut akan berakibat pada pendapatan para pedagang di kawasan Simpanglima Kota Semarang.

2. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Agata Ika Febrilianawati (2010) dengan judul penelitian Efektivitas Kebijakan Relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta. Dalam penelitiannya, membahas tentang keefektivan kebijakan pengadaan relokasi PKL serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL di jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta dilihat dari sisi pelaksanaannya dikatakan efektif karena tujuan kebijakan tercapai yaitu menciptakan kawasan bebas PKL di dekat Kampus Kentingan UNS dan kawasan yang asri berkaitan dengan dibangunnya Solo Techno Park. Namun apabila dilihat dari sisi lain, yakni dari efisiensi dan kelompok sasaran, maka kebijakan dikatakan belum efektif karena tidak mencapai efisiensi dan masyarakat PKL merasa tidak puas dengan hasil kebijakan.

3. Sedangkan penelitian terdahulu yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prihadi Nugroho dan Agung; (2009) yang berjudul Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang. Kajian ini melihat pelaksanaan penerapan tata kota berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Semarang dengan melihat beberapa aspek dasar. Melihat permasalahan dan respon kebijakan, serta penanganan yang dilakukan dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan, maka dapat dilihat sifat dari kebijakan tersebut yang cenderung belum mampu menangani masalah yang muncul khususnya bagi PKL dan Ruang Terbuka Hijau atau selanjutnya di singkat RTH yang tersedia di Kota Semarang. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa sifat kebijakan yang dalam hal ini belum tepat diambil dalam penanganan masalah yang ada dan justru menambahkan permasalahan yang baru khususnya dalam Penataan dan Pengelolaan PKL serta dalam upaya pembangunan RTH. Hal ini dapat dilihat pada keterangan dibawah ini:

1) Kebijakan pembangunan Terhadap Permasalahan PKL

- a. Kebijakan penanganan PKL seringkali berakhir dengan kericuhan di berbagai tempat termasuk di Kota Semarang.
- b. Penertiban dan pengaturan PKL masih belum bisa diatasi dengan baik.
- c. Penataan PKL belum memperhatikan karakteristik lokasi maupun karakteristik pasar PKL dan mempertimbangkan nilai-nilai penataan ruang.

- d. Beberapa kebijakan yang dilakukan Pemkot selama kurun waktu 2003 itu, tetap tidak bisa mengatasi kesan Semarang sebagai hutan PKL.
 - e. Kebijakan penanganan PKL tidak efektif.
- 2) Kebijakan pembangunan Terhadap Permasalahan RTH.
- a. Belum memiliki perda mengenai RTH (dalam proses legislasi).
 - b. Sosialisasi mengenai peraturan RTH yang kurang optimal tersebut dapat berpengaruh pada jumlah kasus pelanggaran tata ruang.
 - c. Penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang wilayah yang berjalan selama ini belum cukup tegas dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran yang ada.
 - d. Kebijakan penanganan RTH tidak efektif.

Secara umum kebijakan pembangunan yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi dua permasalahan yang ada di Kota Semarang terkait dengan penataan dan pengelolaan PKL dan upaya kota dalam menyipkan RTH untuk kepentingan ekologis sebuah kota. Kebijakan cenderung berjalan parsial dan beberapa di antaranya justru memperparah permasalahan yang sudah ada. Kebijakan juga cenderung kurang mencerminkan perwujudan kondisi tata ruang yang diharapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011-2031. Terlepas dari ketidak konsistenan aparat Pemkot Semarang dalam melaksanakan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011-2031, produk rencana tata ruang wilayah itu sendiri memiliki kelemahan sebagai instrumen pengendali perkembangan kota:

1. Tidak mampu mengarahkan perkembangan fisik.
2. Tidak cukup elastis dalam mengakomodasi dinamika pembangunan kota.
3. Belum tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh elemen masyarakat sebagai peraturan yang mengikat dan mesti dipatuhi bersama.

Sebagai akibatnya, kebijakan yang ada saat ini cenderung dibuat secara reaktif untuk menyikapi kondisi aktual permasalahan yang muncul tanpa diikuti dengan komitmen kuat dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mengakhiri permasalahan itu secara tuntas. Misalnya, kesadaran dan kepedulian akan bahaya banjir hanya muncul temporer manakala bencana telah terjadi atau ketika musim penghujan datang.

2.2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat

hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya.

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara

kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

Kebijakan publik sebagai tujuan Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

Kebijakan publik sebagai hipotesis Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Dalam kaitanya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.

Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2.3. Teori Perlindungan Hukum

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia (Mertokusumo, 2010:1).

Perlindungan hukum adalah perlindungan dengan sarana hukum. Tidak semua kepentingan perlu dilindungi hukum. Kepentingan yang dilindungi hukum adalah kepentingan yang dinyatakan sebagai hak. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat

menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum dimasyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan (Fadjar, 2004:28)

Dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat, dibedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang *represif*. Pada perlindungan hukum yang *preventif*, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan beberapa keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dengan sebaliknya perlindungan hukum yang *refepresif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan (Philipus, 1987: 3)

Hukum tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan bukan dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan suatu kedamaian dalam masyarakat (Soekanto, 1986:13).

Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem dalam pengertian

sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang berinteraksi (Lawrence, 2009:17).

Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor pengacara dengan pengacaranya, dan pengadilan dengan hakimnya. Substansi Hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat (Ali, 2009: 204).

Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta kultur hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama lain. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksananya (Ali. 2009: 97).

2.4. Teori Penataan Ruang

Penataan ruang dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (disingkat UUPR) adalah suatu sistem proses yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Proses penataan ruang tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) yuridiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan.

Hukum haruslah menjadi sarana pembangunan, artinya bahwa hukum haruslah mendorong proses modernisasi, sejalan dengan fungsi tersebut maka pembentuk Undang-Undang meletakkan berbagai dasar yuridis dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, sebagai salah satunya yaitu dalam pembuatan undang-undang mengenai penataan ruang. (Kusumaatmadja, 2002:104)

Sebagai keberlanjutan dari pengaturan dalam konstitusi, berbagai undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya telah dibentuk oleh pemerintah, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UUPR merupakan Undang-Undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup. Setiap pembangunan yang dilakukan dalam suatu negara harus terarah, supaya terjadi keseimbangan, keserasian (keselarasan), berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Untuk perlu disusun suatu rencana yang

disebut rencana tata ruang. rencana tata ruang ada yang bersifat Nasional, artinya meliputi bidang Nasional ada pula yang hanya berlaku untuk wilayah, atau regional tertentu seperti RUTR.

Tata ruang berarti susunan ruang yang teratur. Kata teratur mencakup pengertian serasi dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Karena pada tata ruang, yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarannya dilaksanakan. Suatu tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut penataan ruang. Dalam hal ini penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang. (Silalahi, 2006:80)

Tata ruang merupakan instrument penting bagi pemerintah, penetapan rencana harus mendapat kesepakatan dan penetapan oleh legislatif sebagai wakil rakyat dan dukungan masyarakat. Tata ruang secara legal mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri, sehingga diharapkan proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara konsisten. Pemanfaatan ruang dalam kegiatan pemanfaatan ruang, acuan yang digunakan adalah rencana tata ruang yang diketahui mempunyai dimensi waktu tertentu, yang pada suatu waktu sudah tidak dengan dinamika yang ada. Menurut Herman Hermit (2008:68) “sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Keterpaduan.

Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

3. Keberlanjutan.

Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan

sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

5. Keterbukaan.

Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

6. Kebersamaan dan kemitraan.

Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

7. Perlindungan kepentingan umum.

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

8. Kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

9. Akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

2.5. Pedagang Kaki Lima

2.5.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Menjelaskan dalam Pasal 1 Ayat (7) “Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”.

Berdasarkan penelitian Kamala Chandrakirana dan Isono Sadoko (1994:37) ciri- ciri PKL antara lain:

1. Sebagai pedagang eceran yang menjual langsung ke konsumen;
2. Mendapatkan pasokan barang dagangan dari berbagai sumber seperti produsen, pemasok, toko pengecer maupun PKL sendiri;
3. Pada umumnya berperan sebagai pengusaha yang mandiri;
4. Berjualan dengan berbagai sarana: kios, tenda dan secara gelar di pinggir-pinggir jalan, atau di muka toko yang dianggap strategis;
5. Semakin besar modal usaha pedagang, semakin permanen sarana usahanya;
6. Pada umumnya mempekerjakan anggota keluarganya sendiri untuk membantu;
7. Kebanyakan pedagang menjalankan usahanya tanpa izin;
8. Rendahnya biaya operasional usaha PKL;
9. Cara pembayaran bahan mentah/barang dagangan secara kontan;

10. Bebas menentukan waktu usahanya atau tidak mengenal pembatasan waktu usaha.

Dari pengertian di atas PKL dapat didefinisikan sebagai pedagang yang berjualan di lokasi yang strategis dan keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah, dan pinggir jalan, dan aktivitas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang terbatas, dimana kegiatan perdagangannya dapat dilakukan secara berkelompok atau secara individual.

2.5.2. Penggolongan PKL

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang kemudian disingkat (PKL) dapat digolongkan berdasarkan:

- a. Lokasi;
- b. Jenis tempat usaha; dan
- c. Bidang usaha.

Sedangkan untuk lokasi PKL yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Lokasi PKL sesuai peruntukan; dan
- b. Lokasi PKL tidak sesuai peruntukan.

Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
- b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.

Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL. Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara. Ketentuan lebih lanjut tentang lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. (Perda No. 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Pasal 7).

2.5.3. Jenis Tempat Usaha

Berdasarkan jenis tempat usaha Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang kemudian disingkat (PKL) dapat digolongkan berdasarkan;

1. Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :
 - a. Jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
 - b. Jenis tempat usaha bergerak.
2. Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Gelaran;

- b. Lesehan;
 - c. Tenda; dan
 - d. *Shelter*.
3. Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tidak bermotor; dan
 - b. Bermotor.
4. Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Gerobak beroda; dan
 - b. Sepeda.
5. Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Kendaraan bermotor roda dua;
 - b. Kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. Kendaraan bermotor roda empat.

2.6. Kebijakan Relokasi PKL

Setiap sistem pemerintah didirikan dan di bentuk pasti mempunyai dasar tujuan dan sasaran untuk membangun wilayahnya supaya menjadi lebih baik untuk masa selanjutnya, untuk mencapai.

Kehadiran PKL di suatu kota pada dasarnya tidak direncanakan sehingga memunculkan permasalahan bagi suatu kota karena tidak tertata dengan rapi.

Untuk mengembalikan ketertiban suatu kota muncul gagasan relokasi. Relokasi yaitu suatu upaya menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya (Harianto, 2001:27).

The theory achieved realizing humanistic relocation: the steps taken are: (1) In realizing relocation program, the government has to involve the street vendors (SVs), (2) Socialization of the relocation should be done through humanistic approach, by means of communication based on the local cultures, emphasizing common understanding to reach a dignified objectives of relocation. The local cultures used in this socialization were: non violence (penetrating without troops), humanizing human beings, “A Javanese would die if he was on the lap” (obedient/surrender), a leader is a servant (being rich without wealth), not inconsistent (speaking and acting consistently), (3) relocation program should be accompanied with aids in pre relocation, during relocation and post relocation period as the empowerment of SVs, (4) City government has to provide an adequate location and buldings to accomodate the relocatees, the placement of SVs in the new location is based on valid data, (5) To manage the heterogeneity of street vendors’ business, they are arranged in zones/zonation, while the placement in kiosks in a zone is held through a lottery, (6) After the traders occupy the market, monitoring and evaluation are done for all relocation agenda, and there should be maintenance program, that consists of physical maintenance, business training and merchant counseling. (Warsono, Agus Dwidoso.dkk, 2016:101)

Realisasi mewujudkan relokasi humanistik, adalah sebagai berikut: (1) Dalam merealisasikan program relokasi, pemerintah harus melibatkan PKL, (2) Sosialisasi relokasi harus dilakukan melalui pendekatan humanistik, dengan cara komunikasi berdasarkan budaya lokal, menekankan pemahaman bersama untuk mencapai tujuan relokasi yang bermartabat. Budaya lokal yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah: non-kekerasan (menembus tanpa pasukan), memanusiakan manusia, “Orang Jawa akan mati jika dia di pangkuan” (taat / menyerah), seorang pemimpin adalah seorang pelayan (menjadi kaya tanpa kekayaan) , tidak inkonsisten (berbicara dan bertindak secara konsisten), (3) Program relokasi harus disertai dengan bantuan dalam relokasi pra, selama relokasi dan periode pasca

relokasi sebagai pemberdayaan PKL, (4) Pemerintah kota harus menyediakan lokasi yang memadai dan bulding untuk mengakomodasikan relokasi, penempatan PKL di lokasi baru didasarkan pada data yang valid, (5) Untuk mengelola heterogenitas bisnis pedagang kaki lima, mereka diatur dalam zona / zonasi, sedangkan penempatan di kios di zona dilakukan melalui undian, (6) Setelah para pedagang menempati pasar, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk semua agenda relokasi, dan harus ada program pemeliharaan, yang terdiri dari perawatan fisik, pelatihan bisnis dan konseling pedagang.

Untuk melakukan relokasi PKL pemerintah harus tepat dalam mengambil keputusan, baik yang menyangkut kepentingan pemerintah, masyarakat, serta kepentingan pedagang. Ramdhani dalam Harianto, (2001:34) menerangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi relokasi PKL, yaitu :

- 1) Kestrategisan lokasi, yaitu konsumen mudah menjangkau lokasi usaha PKL karena adanya aksesibilitas yang mendukung.
- 2) Faktor visual, memberikan kesan harmonis dan asri sehingga mudah menarik minat konsumen,
- 3) Hirarki pembangunan, jangkauan pelayanan yang efektif dan efisien,
- 4) Sewa atau penjualan tanah/ kios yang murah sehingga tidak memberatkan pedagang.

Adanya beberapa pertimbangan dalam menentukan lokasi relokasi PKL tersebut diharapkan tidak merugikan. Apriyanto (2003:45) memberikan tambahan bahwa lokasi untuk relokasi PKL :

- 1) Memperhatikan faktor lokasi dan permintaan barang.


- 2) Mempunyai akses masuk kedalam pasar yang memadai, minimal 2 jalan untuk akses masuk dan akses keluar.
- 3) Dekat dengan terminal atau stasiun kereta sehingga memudahkan pergerakan konsumen dan pedagang.
- 4) Prasarana dan sarana pendukung yang memadai. Seperti drainase, listrik, gas, air bersih dan tempat pembuangan sampah (TPS).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan relokasi PKL merupakan usaha memindahkan PKL dari lokasi yang tidak sesuai ke sebuah lokasi yang dinilai layak menampung pedagang dengan memperhatikan semua aspek, khususnya aspek ketertiban, keindahan dan kebersihan.

2.7. Kerangka Berfikir

Berdasarkan studi pustaka yang telah di kemukakan, penelitian ini akan menganalisis tentang Penataan Ulang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Melalui Pembangunan Taman Indonesia Kaya (Studi Analisa: Relokasi PKL Taman Menteri Supeno Kota Semarang). Penelitian ini mengkaji faktor yang menjadi dasar timbulnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Semarang dan Proses upaya penyelesaian konflik yang dilakukan sebagai dampak terjadinya relokasi PKL terhadap pembangunan Taman Indonesia Kaya. Dari penjelasan secara skema kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.7.1. Skema Kerangka Pemikiran Teoritis



BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir dari penulisan skripsi ini penulis membuat kesimpulan dan saran, adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

5.1.SIMPULAN

Dari penjelasan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penataan Ulang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Melalui Pembangunan Taman Indonesia Kaya (Studi Analisa: Relokasi PKL Taman Menteri Supeno Kota Semarang) pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mendasari kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pembangunan Taman Indonesia Kaya yaitu; (1) Upaya merealisasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota Semarang. (2) Mewujudkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari Pihak Swata Dalam Pembangunan Taman Indonesia Kaya.(3) Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Taman Menteri Supeno (Taman Indonesia Kaya Sebelum Renovasi).
2. Upaya penyelesaian konflik yang ditempuh Pedagang Kaki Lima sebagai akibat penataan ulang tata ruang wilayah Kota Semarang melalui pembangunan Taman Indonesia Kaya yaitu (1) Mediasi (2) Massa Aksi, (3) Mediasi Ulang.

5.2. SARAN

1. Dalam konteks melakukan penataan, penertiban, dan pembinaan terhadap para PKL, pemerintah harus melakukan pendekatan secara persuasif dan melakukan sinergitas dengan *stakeholder* yang ada agar terjalin koordinasi yang baik dan terhindar dari tindakan kesewangwenangan.
2. Adanya keterbukaan Informasi terkait Pembangunan Taman Indonesia Kaya secara menyeluruh antara pemerintah Kota Semarang dan CSR Djarum Foundation dengan Paguyuban PKL Taman KB Semarang.
3. Adanya Kejelasan Pemindahan tempat lokasi sebelum dilakukannya relokasi Kepada PKL.
4. Maksimalkan program Pembangunan berdasarkan kepada upaya mensejahterahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal PERKOTAAN*. ITS Press: Surabaya.
- Budiyono. Suko. 1985. *Peranan Sektor Informal di Kota, Kumpulan Makalah Dalam Lokakarya Pembinaan Sektor Informal*. Kantor Lingkungan Hidup: Jakarta
- Bobo, Julius. 2003. *Transformasi Ekonomi Rakyat*. PT Pustaka Cisendo: Jakarta
Dinas Pengelolaan PKL. 2010. *Hasil Pemetaan PKL di Kota Surakarta*. Dinas PPKL: Surakarta
- Effendi, Tadjudin, Noer. *Kesempatan Kerja Informal di Daerah Perkotaan Indonesia (Analisa Pertumbuhan dan Peranannya)*. Majalah Geografi Indonesia I: Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong. 1987. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset : Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Budaya. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Mardalis. 1982. *Studi Administrasi Riset*. Laporan Hasil Penelitian IKIP: Jakarta
- _____. 2010. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Soekanto, soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- _____. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta
- _____. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soejono Dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

JURNAL, SKRIPSI, DAN TESIS

- Suhadi. 2014. *Legal And Power Relationship : Revealing The Myth Of Public Interest In Land Acquisition For Development*.
- Bappeda Pemerintah Kota Surakarta. 2002. *Rencana Strategis Kota Surakarta Tahun 2002-2006*. Pemkot Surakarta: Surakarta.
- Dwidoso Warsono. Agus, Dkk. 2016. *Humanistic Relocation Model Of Street Vendors (A Case Study on The Relocation Of Street Vendors From Monument 45' Of Banjarsari to Klithikan Market Notoharjo, Surakarta)*.
- Nur Arif, Firman, dan Okto Risdianto Manullung. 2017. *Kesesuaian Tata Guna Lahan Terhadap Penerapan Konsep Transit Oriented Development (TOD) Di Kota Semarang*.
- Kamal, Ubaidillah. 2008. *Kebijakan Penataan PKL Dan Implementasinya Di Kota Semarang*.
- Rustopo. 2009. *Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan PKL di Kecamatan Gajah Mungkur)*.
- Nugroho, Prihadi dan Agung. 2009. *Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang*.
- Febrilianawati, Agatha Ika. 2010. *Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta, UNS: Surakarta*.
- Putri, Erleine Rastiani Utami. 2013. *Dampak Penataan Kawasan Simpang lima Kota Semarang Terhadap Pendapatan Pedagang Makanan, UNDIP: Universitas Diponegoro*

DAFTAR UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No. 11 Tahun 2005 Tentang International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)
- Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah.
- Undang-undang No 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Permendagri No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Perda Kota Semarang No 3 Tahun 2018 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Kaki Lima

DARI INTERNET

Budi, A.S. 2009, Analisis Kritis Perda No. 3 Tahun 2008 Perspektif Kesejahteraan PKL. Dalam <http://www.Google.com/penelitian/pkl/12/11/2011>. diakses pada tanggal 12/04/2018, 10.37 WIB.

Herlianto.1986. PKL .Dalam <http://Mujibsite.Wordpers.com/2011/12/22>, diakses, 12/04/2018, 11.50.WIB

Mulyanto.2007.Pedagang Kaki Lima. Dalam <http://www.Google.com/PKL>, diakses pada tanggal 12/04/2018, 19.00 WIB.

Abidin.1992.Ciri Pedagang Kaki Lima. Dalam [http://www.google.com/ciri PKL](http://www.google.com/ciri_PKL), diakses pada tanggal 12/04/18, 20.15 WIB.